



**PUTUSAN**

Nomor XXXXX/Pdt.G/2020/PA.Buol

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Desa Unone, Kecamatan Bukal, Kabupaten Buol, sebagai **Pemohon**;  
melawan

**Termohon**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, pendidikan S1, tempat tinggal Desa Unone, Kecamatan Bukal, Kabupaten Buol, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi dimuka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 Agustus 2021 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol dengan Nomor XXXXX/Pdt.G/2021/PA.Buol, tanggal 04 Agustus 2021 telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada hari sabtu tanggal 21 Mei 2016 di rumah Termohon di Desa Unone, yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukal, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang Tua Termohon di Desa Unone, Kecamatan Bukal, Kabupaten Buol, sampai dengan berpisah;

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No.106/Pdt.G/2021 /PA.Buol.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kini rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah mencapai 5 Tahun 2 bulan, pernah rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri dan telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul), serta telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama : a. Asyifa Humaira M. Mohsen binti Miswar, Lahir tanggal 06 Agustus 2016, dan b. Aisyah azzahra. M. Mohsen binti Miswar, Lahir tanggal 21 September 2018;
4. Bahwa sejak tanggal 15 September 2018 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
  - a. Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar/menghina Pemohon;
  - b. Termohon cemburu buta;
  - c. Orang tua/keluarga Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 21 November 2018, Ketika itu Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran adu mulut dan di Campuri Oleh Orang Tua dari Termohon yang mengakibatkan Pemohon telah meninggalkan kediaman Bersama ke rumah Keluarga Pemohon di Desa Unone, Kecamatan Bukal, Kabupaten Buol sampai sekarang.
6. Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan agar Pemohon dan Termohon dapat rukun kembali sebagai Suami istri, namun Pemohon tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;
7. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak ada Komunikasi, Pemohon tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi, karena tujuan perkawinan tidak dapat terwujud.

Berdasarkan alasan-alasan /dalil-dalil diatas, maka Pemohon Mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Buol cq. Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya Berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No.106/Pdt.G/2021 /PA.Buol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Buol;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

## Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, dalam persidangan yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon, namun hal tersebut tidak berhasil;

Bahwa, disamping melakukan perdamaian, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak melalui mediasi dengan mediator **Ahmad Syaokany, S.Ag**, dan Mediator telah melakukan mediasi sebanyak dua kali yaitu tanggal 19 Agustus 2021 dan 20 Agustus 2021, dan mediator melaporkan bahwa mediasi dinyatakan berhasil mencapai kesepakatan sebagian yakni;

1. Bahwa apabila perceraian diantara kedua belah pihak, maka Pihak Kedua (Termohon) akan mendapatkan hak asuh (Hadhonah) atas 2 (dua) orang anak hasil perkawinan Pihak Pertama (Pemohon) dan Pihak Kedua (Termohon) masing-masing bernama : a. Asyifa Humaira M. Mohsen binti Miswar, Lahir tanggal 06 Agustus 2016, dan b. Aisyah azzahra. M. Mohsen binti Miswar, Lahir tanggal 21 September 2018;
2. Pihak Pertama (Pemohon) bersedia memberikan nafkah untuk dua orang anak yang hak asuh (Hadhonah) berada pada pihak Kedua (Termohon) minimal sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
3. Biaya pendidikan dan kesehatan untuk dua orang anak yang hak asuh (hadhonah) berada pada pihak Kedua (Termohon), menjadi tanggung jawab Pihak Pertama (Pemohon) sesuai dengan kebutuhan anak-anak tersebut;

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No.106/Pdt.G/2021 /PA.Buol.



Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tidak ada perubahan atau penambahan;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada poin 1, 2, 3 saya benarkan;
2. Bahwa pada Posita poin 4 (a dan b), saya benarkan kecuali pada poin c saya tidak membenarkan, yang benar adalah Orang Tua/Keluarga Pemohonlah sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada poin 5, 6, 7, saya benarkan;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan Replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa posita poin 4 (c), tetap sebagaimana pada permohonan semula, yakni Orang tua/keluarga Termohonlah yang sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Bahwa terhadap Replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana pada jawaban Termohon;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim telah mencukupkan jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

I. Surat :

1. - Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXXXXXXXXX, atas nama Miswar Mohsen, tanggal tanggal 13 Juli 2021, yang telah diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Buol, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dan bermaterai cukup selanjutnya disebut dengan bukti P.1;

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No.106/Pdt.G/2021 /PA.Buol.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukal, Kabupaten Tolitoli, Nomor XXXXXXXXXXXX, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya disebut sebagai bukti P;

## II. Saksi-saksi :

1.-----  
XXXXXXXXXXXX, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Lingadan, Kecamatan Tolitoli Utara, Kabupaten Tolitoli. Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

-----  
Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah sebagai Kakak Pemohon, sedang Termohon adalah istri Pemohon yang bernama Dewirawati;

-----B  
ahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Bukal, Kabupaten Buol, pada tahun 2016;

-----B  
ahwa awalnya setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orang Tua Termohon di Desa Unone, Kecamatan Bukal, Kabupaten Buol, sampai dengan berpisah;

-----B  
ahwa, selama menikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak hasil perkawinan Pihak Pertama (Pemohon) dan Pihak Kedua (Termohon) masing-masing bernama : a. Asyifa Humaira M. Mohsen binti Miswar, Lahir tanggal 06 Agustus 2016, dan b. Aisyah azzahra. M. Mohsen binti Miswar, Lahir tanggal 21 September 2018;

-----B  
ahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 15 September 2018, kondisi rumah

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No.106/Pdt.G/2021 /PA.Buol.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

-----B

ahwa, saksi mengetahui penyebabnya Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar/menghina Pemohon, Termohon cemburu buta kepada Pemohon, dan Orang tua/keluarga Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

-----B

ahwa, puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 21 November 2018, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun 6 bulan, dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Pemohon;

-----B

ahwa, selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah komunikasi;

-----B

ahwa, saksi sudah pernah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

2. **XXXXXXXXXXXX**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Unone, Kecamatan Bukal, Kabupaten Buol. Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

-----

Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah sebagai Saudara Kandung Termohon, sedang Termohon adalah istri Pemohon yang bernama Dewirawati;

-----B

ahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Bukal, Kabupaten Buol, pada tahun 2016;

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No.106/Pdt.G/2021 /PA.Buol.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----B  
ahwa awalnya setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orang Tua Termohon di Desa Unone, Kecamatan Bukal, Kabupaten Buol, sampai dengan berpisah;

-----B  
ahwa, selama menikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak hasil perkawinan Pihak Pertama (Pemohon) dan Pihak Kedua (Termohon) masing-masing bernama : a. Asyifa Humaira M. Mohsen binti Miswar, Lahir tanggal 06 Agustus 2016, dan b. Aisyah azzahra. M. Mohsen binti Miswar, Lahir tanggal 21 September 2018;

-----B  
ahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 15 September 2018, kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

-----B  
ahwa, saksi mengetahui penyebabnya Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar/menghina Pemohon, dan Termohon cemburu buta kepada Pemohon;

-----B  
ahwa, puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 21 November 2018, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun 6 bulan, dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Pemohon;

-----B  
ahwa, selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah komunikasi;

-----B  
ahwa, saksi sudah pernah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No.106/Pdt.G/2021 /PA.Buol.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon di persidangan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk semua peristiwa hukum yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo merupakan perkara perceraian antara orang-orang yang beragama Islam maka merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasihati kedua belah pihak agar rukun kembali namun tidak berhasil, upaya mendamaikan ini sesuai dengan maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa disamping melakukan perdamaian, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kepada kedua belah pihak melalui upaya mediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan mediator **Ahmad Syaokany, S.Ag**, namun upaya tersebut tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar dalam permohonan ini adalah sebagaimana yang termaktub dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No.106/Pdt.G/2021 /PA.Buol.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah tersebut perlu didengar keterangan pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami istri itu;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan bahwa Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar/menghina Pemohon, Termohon cemburu buta, dan Orang tua/keluarga Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa atas gugatan Pemohon tersebut, Termohon membantah dalil-dalil gugatan Pemohon, pada posita 4 poin (c) tidak benar jika orang tua/keluarga Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun sebenarnya orang tua/keluarga Pemohonlah yang sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon pada posita angka 4, huruf c, dibantah maka Pemohon dibebani wajib bukti, demikian juga terhadap alasan bantahannya Termohon dibebani untuk membuktikannya, sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2. dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama, XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon adalah mengenai gugatan cerai berdasarkan bukti P.1, maka Pengadilan Agama Tolitoli berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2. berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 13 / 421 / VIII / 2000, tertanggal 08 Agustus 2000, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, sebagai pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No.106/Pdt.G/2021 /PA.Buol.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sempurna (**volledig bewijskracht**) dan mengikat (**bindende bewijskracht**) sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg serta Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah, dan oleh sebab itu permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut juga Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang merupakan orang-orang dekat dengan Pemohon dan Termohon sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan telah memberikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpahnya dalam persidangan sesuai ketentuan pasal 171 dan 175 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan 2 orang saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dari Pemohon, yang bersumber dari pendengaran, penglihatan dan atau apa yang mereka alami sendiri, terkait kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang Pemohon dengan Termohon menikah di KUA Kecamatan Bukal, Kabupaten Buol, pada Tahun 2016, Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai dua (2) orang anak, awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun harmonis layaknya suami isteri, namun sejak tanggal 15 September 2018 kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena ada perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar/menghina Pemohon, Termohon cemburu buta, dan Orang tua/keluarga Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 21 November 2018, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun 6 bulan, sampai sekarang dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No.106/Pdt.G/2021 /PA.Buol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi, keluarga sudah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon di persidangan adalah berdasarkan penglihatan dan pengetahuan sendiri, serta saling bersesuaian dan berhubungan dengan perkara aquo sehingga keterangan para saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi serta telah pula memenuhi batas minimal pembuktian saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Termohon tidak mengajukan pembuktian karena Termohon tidak menghadirkan saksi sehingga Majelis hakim menilai Termohon telah meninggalkan haknya untuk menguatkan jawabannya, maka Termohon tidak dapat membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dan alat bukti surat serta keterangan para saksi tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----B  
ahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Bukal, Kabupaten Buol, pada tahun 2016;

-----B  
ahwa, selama menikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak hasil perkawinan Pihak Pertama (Pemohon) dan Pihak Kedua (Termohon) masing-masing bernama : a. Asyifa Humaira M. Mohsen binti Miswar, Lahir tanggal 06 Agustus 2016, dan b. Aisyah azzahra. M. Mohsen binti Miswar, Lahir tanggal 21 September 2018;

-----B  
ahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 15 September 2018, kondisi rumah

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No.106/Pdt.G/2021 /PA.Buol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

-----B  
ahwa, saksi mengetahui penyebabnya Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar/menghina Pemohon, dan Termohon cemburu buta kepada Pemohon;

-----B  
ahwa, puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 21 November 2018, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun 6 bulan, dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Pemohon;

-----B  
ahwa, selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah komunikasi;

-----B  
ahwa, Keluarga sudah pernah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga menimbulkan ketentraman kehidupan keluarga Pemohon dan Termohon goyah dan tidak dapat dipertahankan. Hal tersebut menunjukkan adanya perselisihan yang terus menerus setelah menikah. Hal semacam ini adalah logis apabila Pemohon semakin hari kondisi batinnya semakin gelisah dan ada kemarahan dalam hatinya secara terus menerus akibat sering bertengkar dengan Termohon disamping juga merasa keadaannya tidak menentu serta tidak ada kepastian status hukum atas perkawinannya, sehingga untuk mendapatkan kepastian Pemohon mengajukan izin untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa apabila kondisi semacam ini dibiarkan dan dipaksakan berlarut-larut tanpa ada jalan keluar dikawatirkan dapat menimbulkan hal-hal negatif yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dalam permohonan cerai dengan alasan pertengkaran terus-menerus tidaklah mencari siapa yang salah dan siapa yang

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No.106/Pdt.G/2021 /PA.Buol.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran itu, apakah Pemohon atau Termohon, tetapi ditekankan pada kondisi perkawinan itu sendiri apakah benar perkawinan itu telah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi dan berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut telah pecah dan sulit untuk didamaikan serta sulit dapat membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warohmah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 38/KIAG/1990 tanggal 22 Agustus 1991;

Menimbang, bahwa dengan kondisi seperti ini Majelis memandang antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat lagi didamaikan serta telah tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, jo Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah terbukti Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan yang disebabkan Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar/menghina Pemohon, Termohon cemburu buta, dan Orang tua/keluarga Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, juga antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah kurang lebih 2 tahun 6 bulan lamanya, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum serta telah memenuhi alasan perceraian sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, serta Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 131 ayat (2) dan Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon pernah rukun dan ba'da al-dukhul, maka talak yang diizinkan oleh pengadilan untuk diikrarkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No.106/Pdt.G/2021 /PA.Buol.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa tata cara mengadili perkara a quo telah mempedomani peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum serta memperhatikan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1959 Tahun 2021 tertanggal 25 Juni 2021 tentang Pemberlakuan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Buol;
3. Memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk mematuhi isi kesepakatan perdamaian yang telah disepakati bersama sebagaimana yang termuat dalam laporan mediator tertanggal 20 Agustus 2021;
4. Menghukum Pemohon untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 amar putusan ini untuk dilaksanakan sesaat sebelum mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Buol;
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.750.000,(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Buol pada hari Senin tanggal 30 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1443 Hijriyah. oleh kami Mujiburrokhman, S.Ag. M.Ag, sebagai Hakim Ketua, Mujiburrokhman, S.Ag. M.Ag, sebagai Hakim Ketua Majelis, Muhammad Ariful Fahmi, S.HI, dan Ramli Ahmad, Lc, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh, sebagai Panitera

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No.106/Pdt.G/2021 /PA.Buol.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti, dan putusan tersebut dibaca oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Muhammad Ariful Fahmi, S.HI**

Hakim Anggota,

**Mujiburrokhman, S.Ag. M.Ag**

**Ramli Ahmad, Lc**

Panitera Pengganti,

**Andi Syaiful Cibu, S.H.**

Perincian biaya:

1.	PNPB	: Rp60.000,
2.	Biaya Proses	: Rp80.000,
3.	Panggilan	: Rp600.000,
4.	<u>Materai</u>	: <u>Rp10.000.</u>
<b>Jumlah</b>		<b>:Rp750.000,-</b>

(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

UNTUK SALINAN YANG SAMA BUNYINYA  
OLEH PANITERA

**Drs. Arifin**

Hal. 15 dari 14 hal. Put. No.106/Pdt.G/2021 /PA.Buol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)